

Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia

Oleh:
Muklis
Siti Fauziah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang didanai oleh bank syariah terhadap laba bersih (Y), dengan mengambil 5 (Lima) sampel Bank Umum Syariah. Yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Panin Syariah. Jenis pembiayaan yang diukur yaitu pembiayaan *Mudharabah* (X_1), pembiayaan *Murabahah* (X_2) dan pembiayaan *Musyarakah* (X_3) sebagai variabel Independen, variabel Dependen diukur dengan laba bersih (Y). Dan metode yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data laporan keuangan publikan 5 (Lima) Bank Umum Syariah periode Tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *Mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *Musyarakah* (X_3) tidak terdapat pengaruh terhadap variabel laba bersih (Y) Bank Umum Syariah, sedangkan variabel pembiayaan *Murabahah* (X_2) terdapat pengaruh terhadap variabel laba bersih (Y). Sedangkan variabel pembiayaan *Mudharabah* (X_1), pembiayaan *Murabahah* (X_2), dan pembiayaan *Musyarakah* (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel laba bersih (Y) Bank Umum Syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), Pembiayaan *Murabahah* (X_2), pembiayaan *Musyarakah* (X_3) dan Laba Bersih (Y)

Pendahuluan

Bank Syariah adalah suatu Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, prinsip syariah artinya di dalam mengembangkan Produk dan operasional Perbankan Syariah dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan telah mengalami perkembangan yang cukup dinamis, cepat, dan

kompetitif. Salah satu bagian yang sedang berkembang adalah paradigma baru perbankan Islam.

Sejalan dengan perkembangan Bank Syariah yang semakin cepat dan baik dari jumlah Bank asset maupun Dana Pihak Ketiga (DPK III), ternyata produk yang dikeluarkan Bank Syariah juga semakin bervariasi. Bank yang berbasis syariah ini terus berusaha melayani kebutuhan nasabah dengan meluncurkan produk baru.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 tanggal 16 juli 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Secara keseluruhan jumlah bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia per November 2014 sebanyak 12 buah. Selain itu terdapat 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, aset bank umum syariah pada November 2014 senilai Rp 197,5 triliun mengalami kenaikan senilai Rp 23,5 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 174 triliun.

Kendati demikian apabila dibandingkan dengan aset pada 2013, aset yang dimiliki bank umum syariah senilai Rp 180,36 triliun mengalami kenaikan Rp 42,77 triliun dibandingkan dengan asetnya pada 2012.

Selain itu, pada pasal 1 ayat 13 dinyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank untuk pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai dalam Purwanto, 2011:15) Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah* ini memiliki perbedaan pada pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan *murabahah* pemasok

membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, sebesar 10% atau 20%. Jika pembiayaan *musyarakah*, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%.

Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2012 : 160).

Pembiayaan Produktif dalam Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah* sangat berkaitan untuk meningkatkan *margin* laba pada Bank Umum Syariah.

Dari data statistik Perbankan Syariah 2014 diperoleh keuntungan Bank Umum Syariah sebesar Rp. 1.037 miliar. Dengan pembiayaan *mudharabah* tahun 2014 sebesar Rp. 111.776 miliar, pembiayaan *murabahah* tahun 2014 sebesar Rp. 3.769.009 miliar, dan pembiayaan *musyarakah* tahun 2014 sebesar Rp. 469.876 miliar.

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah tahun 2014 pembiayaan *murabahah* jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yaitu sebesar Rp. 3.769.009 miliar, yang mempengaruhi keuntungan Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* lebih condong bersifat konsumtif. Di mana pemasok membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, sebesar 10% atau 20%.

Dari keuntungan 100% Bank Umum Syariah (BUS) yang diperoleh, 60% diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* sebesar 20% dari keuntungan Bank Umum Syariah (BUS). Pembiayaan *murabahah* sebesar 25% dari keuntungan Bank Umum Syariah (BUS). Dan pembiayaan *musyarakah* sebesar 15% dari keuntungan Bank Umum Syariah (BUS).

Menurut Purnamasari (2009) dari hasil penelitian terdahulu, diketahui pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba pada bank syariah. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap laba pada bank syariah. pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap laba pada bank syariah.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013 dikarenakan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan data laba bersih yang terdapat di Bank Umum Syariah.

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional mempunyai konsep dasar yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan (Ismail, 2011:29).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank syariah mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebani bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayar kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdaftar di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Oleh karena itu pengertian Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang di tempuh atau garis yang mestinya dilalui secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan- peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebani kepada kaum muslimin untuk mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia (Syalthut, 1959:68).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang berisi perintah dan larangan yang dibebani oleh Allah SWT kepada manusia.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa Perbankan Syariah (Ismail, 2011:39).

Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar yang sesuai syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima, bank syariah menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan (Ismail, 2011:34).

Adapun beberapa perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional antara lain:

a. Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

b. *Return* (Bagi Hasil / Margin)

Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi semua pihak.

Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar maka nasabah sebagai investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah investor juga akan menurun. Dari sisi pembiayaan bila nasabah mendapatkan keuntungan besar maka bank syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil yang diperoleh nasabah kecil maka bank syariah akan mendapat bagi hasil yang kecil juga. *Return* yang diberikan atau diterima oleh bank syariah akan selalu berfluktuasi, sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha yang baik antara bank maupun nasabah.

c. Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariaah dan nasabah baik nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan

berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian telah dituangkan tentang bentuk return yang akan diterapkan sesuai akad yang diperjanjikan. Perjanjiannya menggunakan akad sesuai dengan sistem syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam akad menggunakan dasar hukum syariah Islam.

d. Orientasi

Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah *falah oriented*. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Aspek sosial kemasyarakatan menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pengguna dana.

e. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dengan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagi hasilnya bank syariah dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.

f. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan Dewan Pengawas Syariah.

g. Penyelesaian Sengketa

Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan Agama.

Dasar Hukum Bank Syariah

Didalam menjalankan suatu operasional Bank Syariah perlu adanya dasar hukum ataupun undang-undang yang tegas dan jelas terhadap ruang gerak Bank Syariah tersebut, tetap kokoh dimata masyarakat. Akomodasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa Peraturan Perundang – undangan berikut ini

- 1) Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/ 33/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/ 34/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun landasan hukum perbankan syariah seperti yang tertera dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Ali Imran : 130. Yang dimaksud Riba dalam ayat ini adalah Riba nasiah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Teori Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan kembali. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011:106).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Muhammad, 2001:17), pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Didalam perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan tugas pokok bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain (nasabah) yang membutuhkan dana selain bank syariah. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk mengembalikan dananya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berbedahnya dengan bank konvensional, bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*).
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Teori Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Ismail, 2011:168).

Menurut Rivai (2012:299) pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*sahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank (*sahibul maal*). Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (*sahibul maal*).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya sebesar 100% kepada pedagang atau pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagi hasilnya dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan *mudharabah*, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-hadits, yaitu Q.S Al-Baqarah : 198.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dannya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun memperbolehkannya.”(HR. Thabrani).

Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- c. Pernyataan Ijab Qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
 - 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk *nisbah* bagi hasil.
 - 3) Penyediaan dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
 - 2) penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
 - 3) Pengelolah tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

Teori Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbendaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011:138).

Menurut Karim (2013:113) Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan murabahah, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah:275.

Aplikasi Pembayaran *Murabahah* dalam Bank Syariah

a. Penggunaan Akad *Murabahah*

- 1) pembayaran *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
- 3) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

b. Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli, antara lain :

- 1) Rumah.
- 2) Kendaraan bermotor atau alat transportasi.

- 3) Pembelian alat-alat industri.
 - 4) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
 - 5) Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Bank
- 1) Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjukkan *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
 - 2) Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
 - 3) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier* atau penjual, bukan kepada rekening nasabah.
- d. Nasabah
- 1) Nasabah harus udah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
 - 2) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.
- e. *Supplier*
- 1) *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
 - 2) *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
 - 3) Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai barang spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.
- f. Harga
- 1) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berupa selama masa perjanjian.
 - 2) Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

- 3) Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka uang muka (*urbun*) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.
- g. Jangka Waktu
- 1) Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
 - 2) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

Teori Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011:176).

Menurut Kasmir(2003:183) pengertian musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersamasesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal merekadengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan musyarakah, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-hadist, yaitu QS. Shaad:24, dan Hadis "Allah Ta'ala berfirman,'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya.'"(Diriwayatkan Abu Daud), serta ijmak Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al - Mughni, telah berkata, "kaum muslimin telah

berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.”

Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

a. *Ijab dan Qabul*

Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang Berserikat

- 1) Kompeten.
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan atau proyek usaha.
- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek Akad

1) Modal

- (a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
- (b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan ke pihak lain.
- (c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.

2) Kerja

- (a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usahanya.
- (b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

3) Keuntungan atau Kerugian

- (a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

- (b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

Teori Laba

Menurut Kamus Besar Akuntansi (2007:495) pengertian laba yaitu suatu kenaikan atau tambahan dalam aktiva dari suatu perusahaan karena operasi-operasi yang berhasil dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, laba adalah kelebihan pendapatan (*revenue*) atas beban dan kerugian yang terkait dalam operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba merupakan pengembalian (*return*) yang melebihi investasi. Daya tarik utama bagi pemegang saham dalam suatu perseroan adalah *profitabilitas*. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan.

Menurut akuntansi, laba adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Laba bersih mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan menjawab pertanyaan bagaimana keberhasilan perusahaan mengelola usahanya (Harahap, 2005:273).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih dari semua pendapatan atau aktiva yang sudah di kurangi sama beban-beban.

Jenis-Jenis Laba

- a. Laba komprehensif adalah perubahan dalam kekayaan (aktiva neto) suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. Laba komprehensif juga mencakup semua perubahan dalam ekuitas selama satu periode di luar perusahaan yang berasal dari investasi oleh pemilik dan distribusi pada pemilik.
- b. Laba akuntansi adalah laba bersih setelah pajak dan sebelum *extra ordinary item* dan *discounted operation* untuk menghilangkan elemen yang mungkin menyebabkan pertumbuhan laba yang meningkat dalam suatu periode yang tidak akan timbul dalam periode berikutnya.
- c. Laba operasi adalah laba yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan yaitu selisih laba kotor dengan total beban operasi.
- d. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan.

- e. Laba bersih adalah penambahan bersih pada modal kegiatan mencari laba.
- f. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan.
- g. Laba per saham adalah jumlah pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama masa pelaporan.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih (Y). Adapun variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*. (X1)
- 2) Pembiayaan *Murabahah*. (X2)
- 3) Pembiayaan *Musyarakah*. (X3)

Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data sekunder (Secondary Data) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data –data kuantitatif, meliputi laporan keuangan bank umum syariah yang menjadi sampel selama periode tahun 2010 sampai 2013. Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh instansi-instansi yang terkait seperti Bank Indonesia dan bank syariah yang dimaksud di sampel penelitian berupa jurnal- jurnal yang diperlukan dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dari dokumen laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan, yang terdiri dari PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Panin Syariah, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah. Selama periode tahun 2010-2013 melalui situs antara lain :

1. www.bnisyariah.co.id,
2. www.brisyariah.co.id,
3. www.muamalatbank.co.id,
4. www.syariahmandiri.co.id,

5. www.paninsyariah.co.id,

Serta buku-buku literatur, jurnal, dan artikel yang dikaji untuk memperoleh landasaneoretis yang komprehensif tentang bank syariah, media cetak, sertalaporan-laporan keuangan dari bank berupa laporan neraca, laporan laba rugi dan kualitas aktiva produktif untuk dieksplorasi.

Metode Analisis

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu microsoft excel dan menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical and Service Solution). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

Analisis Data

Dalam penelitian ini objek populasi yang digunakan adalah 12 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode tahun 2010 – 2013. Serta laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah diaudit dan dipublikasi pada tahun 2010-2013. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dari laporan keuangan pada periode tahun 2010-2013 yang telah diaudit dan dipublikasikan di Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 12, sedangkan yang digunakan untuk penelitian skripsi ini 5 Bank Umum Syariah saja, dan sisanya tidak termasuk penelitian ini.


Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 21, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara variabel pembiayaan *Mudharabah* (X_1) terhadap laba bersih (Y), sebesar 0,652. Sehingga menghasilkan $0,652 > 0,050$ Hal ini dibuktikan dari hasil uji individu (tabel 4.12 khususnya kolom signifikan). Artinya, bahwa pembiayaan *Mudharabah* (X_1) tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sapta Lirantia Purnama Sari (2009) yang meneliti hubungan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba.

Hal ini didasarkan kepada :

- a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) cenderung tidak mempengaruhi laba bersih (Y), karena pada kenyataannya bagi hasil yang diberikan bank naik turun.
- b. Umumnya pihak bank enggan memberikan pembiayaan *Mudharabah* (X_1), karena resikonya yang cukup besar. Mengingat pembiayaan *Mudharabah* (X_1) berbagi risiko (*Risk Sharing*) antara pihak bank (*Shaibul maal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*).
- c. Kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *Mudharabah* (X_1), karena agunan atau jaminan yang didapat bank relatif besar.
- d. Peningkatan jumlah pembiayaan *Mudharabah* (X_1) tidak terlalu besar, sebagaimana grafik di bawah ini :




Grafik pembiayaan *Mudharabah*

Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel *Murabahah* (X_2) terhadap laba bersih (Y) sebesar 0,025. Sehingga menghasilkan $0,000 < 0,050$ Hal ini dibuktikan dari hasil uji individu (tabel 4.14 khususnya kolom signifikan). Artinya, bahwa pembiayaan *Murabahah* (X_2) terdapat pengaruh dan signifikan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Ardiansyah (2014) yang meneliti hubungan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

Hal ini didasarkan kepada :

- a. Pembiayaan *Murabahah* (X_2) mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi laba bersih (Y), karena didalamnya terdapat margin jual beli yang relatif besar.
- b. Risiko yang ditanggung oleh bank relatif kecil, hal ini disebabkan :
 - 1) Penentuan harga barang ditetapkan bersama.

- 2) Pembiayaan Murabahah lebih diminati masyarakat karena lebih mudah administrasinya dan pihak bank tidak ikut campur dalam pelaksanaannya.
 - 3) Margin yang diperoleh disepakati kedua belah pihak dan cenderung menguntungkan bank.
- c. Banyaknya minat masyarakat terhadap pembiayaan *Murabahah* (X_2), karena agunan atau jaminan yang didapat bank cukup besar.
 - d. Peningkatan jumlah pembiayaan *Murabahah* (X_2) cukup besar, sebagaimana tabel dibawa ini:




Grafik 4.2
Grafik pembiayaan *Murabahah*

Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara variabel *Musyarakah* (X_3) terhadap laba bersih (Y) sebesar 0,696. Sehingga menghasilkan $0,696 > 0,050$. Hal ini dibuktikan dari hasil uji individu (tabel 4.16 khususnya kolom signifikan). Artinya, bahwa pembiayaan *Musyarakah* (X_3) tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan, Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosidah (2011) yang meneliti hubungan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba.

Hal ini didasarkan kepada :

- a. Kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *Musyarakah* (X_3), karena nasabah lebih cenderung memilih Kredit Pembiayaan Rumah (KPR), daripada Musyarakah Mutawasiqah (MMQ), karena persyaratan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) lebih mudah dibandingkan Musyarakah Mutawasiqah (MMQ).
- b. Pembagian hasil keuntungan tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal.

- c. Kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *Musyarakah* (X_3), karena agunan atau jaminan yang didapat bank relatif besar.
- d. Peningkatan jumlah pembiayaan *Musyarakah* (X_3) tidak terlalu besar, sebagaimana grafik dibawah ini :



Grafik pembiayaan *Musyarakah*

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Dependen Laba bersih (Y) terhadap variabel Independen pembiayaan Mudharabah (X_1), pembiayaan Murabahah (X_2), dan pembiayaan Musyarakah (X_3).

Nilai konstanta pada variabel independen laba bersih (Y) adalah -30086428202,223. Artinya, ketika tidak ada tambahan dari pembiayaan Mudharabah (X_1), pembiayaan Murabahah (X_2), dan pembiayaan Musyarakah (X_3) maka laba bersih (Y) adalah 30086428202,223.

Dimana, jika adanya tambahan variabel pembiayaan Mudharabah (X_1), sebesar satu satuan maka laba bersih (Y) berkurang sebesar 0,012. Apabila adanya tambahan satu satuan dari variable pembiayaan Murabahah (X_2), maka laba bersih (Y) bertambah sebesar 0.025. Apabila adanya tambahan sebesar satu satuan variable pembiayaan Musyarakah (X_3), maka laba bersih (Y) bertambah sebesar 0,002.

1. Secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara variabel pembiayaan *Mudharabah* (X_1) terhadap laba bersih (Y) sebesar 0,652 sesuai dengan angka signifikan 0,652 > 0,050.
2. Secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel pembiayaan *Murabahah* (X_2) terhadap laba bersih (Y) sebesar 0,000 sesuai dengan angka signifikan 0,000 < 0,050.

3. Secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara variabel pembiayaan *Musyarakah* (X_3) terhadap laba bersih (Y) sebesar 0,696 sesuai dengan angka signifikan 0,696 > 0,050.
4. Secara simultan terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel pembiayaan *Mudharabah* (X_1), pembiayaan *Murabahah* (X_2) dan pembiayaan *Musyarakah* (X_3) terhadap laba bersih (Y), dengan ratio koefisien determinasi (R^2) adalah 0,878 atau 87,8% yang berarti sebesar 12,2% kontribusi terhadap variabel dependen laba bersih (Y) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam variabel penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir ..*Minhaajul Muslim (Teks Otoritas Kebenaran)*, Terjemahan Fadhli Bahri, Beirut : Darul Fikr. 2000
- Andriansyah, Deni, *Analisis pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah, Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung 2014
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. 2005.
- Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna Robbani*. Jakarta : PT. Surya Prisma Sinergi. 2012
- Hartono. *SPSS 16.0 Analisis Data Statistik dan Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008
- Indri, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta : BPF. 2002
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Karim, Adiwarmanto. A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 3*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2004
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005)
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah
(<http://www.ojk.go.id>) Desember 2014
- Purnamasari, Sapta Lirantina, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Periode 2000-2008. SKRIPSI Jurusan Manajemen - Fakultas Ekonomi UM, 2009
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Rosidah, *Analisis Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Skripsi

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia Bandung 2011

Sari, Dita Wulan, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2013

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta. 2007

Sujianto, Agus Eko. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2009

Undang-undang Perbankan Indonesia *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah*

Undang-undang Perbankan Indonesia, *Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Dasar Hukum Perbankan Syariah*

Undang-undang Perbankan Indonesia, *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang Perbankan Syariah*

Undang-undang Perbankan Indonesia, *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 11 tentang Perbankan Syariah akad Mudharabah*

Wibowo, Edy., *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, (Bogor : Galia Indonesia, 2005)

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), BNI, Bank, *Profil BNI Syariah*, dalam www.bnisyariah.co.id

BRI, Bank, Profil BRI Syariah, dalam <http://www.brisyariah.co.id>

Muamalat, Bank, Profil Muamalat", dalam <http://www.bankmuamalat.co.id/>

Syariah Mandiri, Bank, profil Bank Syariah Mandiri, dalam <http://www.syariahmandiri.co.id>

Syariah Panin, Bank, profil Bank Panin Syariah, dalam <https://paninbanksyariah.co.id>